



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang :** a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);


3. Undang ..... 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Nomor 3735);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

Memutuskan ..... 

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen.

BAB .....

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada dibawah Bupati;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan, Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;


b. perumusan.....

- b. perumusan dan penyiapan pembinaan Pemerintahan Gampong/ Kelurahan;
- c. perumusan dan penyiapan pelaksanaan ketahanan kelembagaan masyarakat;
- d. perumusan dan penyiapan pelaksanaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pembinaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- e. perumusan dan penyiapan pelaksanaan bantuan Program Pembangunan dan Pengembangan Gampong dengan pola Pemberdayaan masyarakat;
- f. perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- g. perumusan dan penyiapan pelaksanaan bantuan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- h. pengkoordinasian penyusunan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menyangkut dengan pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat;
- i. perumusan Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat yang menyangkut dengan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi program Pemberdayaan masyarakat dan Ketatalaksanaan badan;
- k. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari
- a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang ketahanan Lembaga Masyarakat;

d. Bidang ..... 

- d. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat;
  - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan kepegawaian.
- (3) Bidang Ketahanan Lembaga Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelembagaan dan Swadaya Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan PKK.
- (4) Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Gampong;
  - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- (5) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Daratan, Rehabilitasi dan Konservasi;
  - b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.

### **Pasal 7**

- (1) Rincian uraian tugas jabatan Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sub. Bagian dan Sub. Bidang sebagai mana tersebut pada pasal 6 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Sejumlah tenaga kerja terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Qanun ini;

Paragraf .....

**Paragraf I  
Kepala Badan**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
  - a. memimpin Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Pemberdayaan Masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

**Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 10**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, peralatan, perlengkapan dan keuangan.

Pasal .....  


### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :


- a. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi;
- b. koordinasi penyusunan rencana dan program serta penelitian dan pengembangan, penyusunan laporan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- f. pemantauan dan penilaian pengumpulan dan analisa data hasil kerja tugas bawahan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, teknis administrasi dan katatausahaan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 12**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, pemeliharaan,

kearsipan .....

kearsipan, laporan inventaris, penyelenggara angkutan, urusan surat menyurat dan tata usaha serta merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran pembiayaan dan pengelolaan keuangan, gaji dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, melakukan pendataan pegawai serta menyusun kebutuhan pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Paragraf 3 Bidang Ketahanan Lembaga Masyarakat**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Ketahanan Lembaga Masyarakat adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Ketahanan Lembaga Masyarakat;
- (2) Bidang Ketahanan Lembaga Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 15**

Bidang Ketahanan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Ketahanan Masyarakat yang meliputi penyusunan sistem program Pembinaan Masyarakat Gampong, Pelatihan, Perlombaan, Mengatur tata cara penggunaan Lembaga Keuangan Gampong, Pembinaan dan Pendataan Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKK) Gampong/Kelurahan, Lembaga Adat, Pendataan Kekayaan Gampong, Pelaksanaan pola tata laksana Gampong, Perangkat Gampong Lembaga Adat Tuha Peuet, Tuha Lapan, Imum, Mukim dan mengembangkan data profil Gampong/ Kelurahan.

Pasal .....  


**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Ketahanan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan kepada aparatur dan perangkat Pemerintahan Gampong baik kelengkapan administrasi maupun keuangan;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong/ kelurahan;
- c. perumusan program pemberdayaan Lembaga Adat, Lembaga Kemukiman dan Lembaga Gampong;
- d. perumusan program anggaran pendapatan dan belanja Gampong/ Kelurahan serta forum koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan tahunan Gampong/Kelurahan (FK2P2TG/K)
- e. perumusan pendapatan kekayaan Gampong/Kelurahan;
- f. perumusan kebijakan perlombaan pemerintahan Gampong/Kelurahan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan;
- g. perumusan dan perencanaan pendataan swadaya gotong royong Masyarakat gampong/Kelurahan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi dibidang Ketahanan masyarakat Desa/Gampong;
- i. melakukan pendataan terhadap kekayaan Gampong/Kelurahan, Perangkat, Lembaga dan profil Gampong/Kelurahan.

**Pasal 17**

(1) Bidang Ketahanan Lembaga Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kelembagaan dan Swadaya Masyarakat;
- b. Sub Pengembangan SDM dan Pembinaan PKK.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ketahanan Lembaga Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal ..... 

**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi/diseminasi, pembinaan gotong-royong, menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemberdayaan kelembagaan dan swadaya masyarakat gampong, melakukan pembinaan kepada perangkat kelembagaan gampong serta pengembangan adat istiadat gampong.
- (2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan PKK mempunyai tugas merencanakan alokasi dan lokasi pembinaan pengembangan SDM dan Pembinaan PKK, menyiapkan data, menginventarisir dan mengidentivikasi masalah yang dihadapi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pelaksanaan pengembangan SDM dan Pengembangan PKK.


**Paragraf 4**  
**Bidang Pembangunan dan**  
**Usaha Ekonomi Rakyat**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat;
- (2) Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 20**

Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat secara menyeluruh.

Pasal .....


**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan program Pembangunan Gampong/Kelurahan;
- b. penyusunan dan pengembangan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan sistem Pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Gampong/Kelurahan;
- c. penyusunan program dan pendataan penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan potensi Gampong;
- d. melaksanakan pendataan terhadap program pembangunan Gampong/Kelurahan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dengan mengkoordinasikan pada Dinas instansi terkait;
- e. mengevaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong/Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan serta kebijakan lanjutan fasilitasi program bantuan Pembangunan Gampong/Kelurahan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 22**

- (1) Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Gampong;
  - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal .....

**Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Gampong mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan program pengembangan kebijakan dan pengembangan gampong, mengatur jadwal pencairan dana bantuan, menyusun laporan bulanan dan tahunan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksana program bantuan pembangunan dan pengembangan gampong.
- (2) Sub. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan dalam rangka menumbuh kembangkan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat baik usaha kecil, tradisonal maupun usaha informal dan menyusun laporan monitoring, evaluasi program Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

**Paragraf 5****Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam  
dan Teknologi Tepat Guna****Pasal 24**

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 25**

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan tentang pengembangan pantai dan pesisir pada daerah terpencil dan tertinggal dan melakukan.kebijakan terhadap fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal .....


**Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan mengidentifikasi lokasi, data penyusunan perencanaan dan petunjuk teknis program pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk usaha masyarakat pengrajin dan sumber daya alam untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi bagian pantai dan pesisir di daerah pedalaman;
- b. penyiapan program pembinaan, penyuluhan dalam usaha peningkatan kegiatan masyarakat di Gampong/Kelurahan;
- c. menyusun program fasilitas, bantuan peralatan teknologi tepat guna untuk masyarakat Gampong/Kelurahan;
- d. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap program rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Kegiatan Teknologi Tepat Guna.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 27**

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Daratan, Rehabilitasi dan Konservasi;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna..
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal .....  


**Pasal 28**

- (1) Sub. Bidang Sumber Daya Daratan, Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas persiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, menyusun program kerja dengan sektor terkait lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat serta melakukan pembinaan dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna.

**BAB IV**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 29**

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Pasal 30**


Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang bersangkutan.

**Pasal 31**

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

**Pasal 32**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal .....  


**Pasal 33**

Eselon Jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a. Kepala Badan             | Eselon II.b  |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon III.a |
| c. Kepala Bidang            | Eselon III.a |
| d. Kepala Sub Bagian        | Eselon IV.a  |
| e. Kepala Sub Bidang        | Eselon IV.a  |

**BAB V****TATA KERJA****Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 35**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 36**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal .....  


**Pasal 37**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 38**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 39**


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**B A B VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 41**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB .....

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bireuen.


**Pasal 43**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Disahkan di Bireuen**  
**Pada tanggal 25 Agustus 2004 M**  
**9 Rajab 1425 H**

**BUPATI BIRUEEN,**  
  
**Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG**




**Diundangkan di Bireuen**  
**Pada tanggal 27 Agustus 2004 M**  
**11 Rajab 1425 H**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**Drs. HASAN BASRI DJALIL, MSi**

**Pembina Utama Muda**


**Nip. 010 071 923**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 33**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN**

**Lampiran : Qanun Kabupaten Bireuen**  
**Nomor : 26 Tahun 2004**  
**Tanggal : 25 Agustus 2004**



KANTOR BUPATI BIREUEN  
 BIREUEN

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dalam menjalankan pemerintahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal .....

Page 2

College name

Page 3

College name

Page 4

College name

Page 5

College name

Page 6

College name

Page 7

College name

Page 8

College name

Page 9

College name

Page 10

College name

Page 11

College name

Page 12

College name

Page 13

College name

Handwritten signature

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.